REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan adalah *sunnatullah* (hukum alam) di dunia. Pernikahan di lakukan oleh manusia, hewan, dan bahkan oleh tumbuh-tumbuhan.[1] Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an Surat Yasin Ayat 36:

سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡأَزۡوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلۡأَرۡضُ وَمِنۡ أَنفُسِهِمۡ وَمِمَّا لَا يَعۡلَمُونَ ٣٦

Artinya: "Maha suci allah yang telah menjadikan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa ang ditumbuhkan dibumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. (QS. Yasin: 36)[2]

Pernikahan dalam ajaran Islam merupakan penenang bagi jiwa, penentram dan peneguh hati, sekaligus sebagai serana agar suami istri dapat mencurahkan kasih sayang, mewujudkan kerukukunan, saling tolong menolong, saling mengingatkan dan menesehati serta toleransi. Yang demikian itu dimaksud agar keduanya dapat menciptakan suasana yang membahagiakan dan mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.[3]

Pada dasarnya perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangg) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Perkawianan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang orang yang telah mempunyai kemampuan.[4]

---

[1] Alhamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*,cet ke 1 (Jakarta: Pustaka Amani,1989),15.

[2] Kementrian Agama RI, *Al-Quran Al-Karim dan Terjemahannya* (Bandung: Syamil Quran, 2010), 312.

[3] Muhammad Ali Al-Hasym, *Jati Diri Muslim* (Jakarta:Pustaka AL Kautsar, 1999), 75.

[4] Abd. Rahman Ghazali, M.A, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Cahaya,2007), 22.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Penikahan merupakan hukum natural yang telah disyariatkan Allah dan dijadikan sarana untuk menyempurnakan agama, menjaga harga diri, terampuni dosa, memelihara kekuatan generasi muda, menjaga fisik, mempererat tali persaudaraan baik antar individu maupun antar kelompok, memperkuat pilar umat, dan menjunjung tinggi kalimahNya.

Dengan terjadinya pernikahan, Islam menganjurkan untuk memgumumkan pernikahan dengan mengadakan walimah atau sering disebut dengan pesta pernikahan, walimah hukum nya sunnah berdasarkan hadits rosulullah SAW.

اولم ولوبشاة

Artinya : Berwalimah lah kamu meski dengan seekor kambing.[5]

Desa Talokwohmojo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora yang merupakan daerah yang konsisten terhadapap adat istiadatnya yang mana pesta pernikahan adalah hal yang harus dilakukan dengan berbagai macam tradisi, pesta pernikahan ini diadakan pada waktu akad atau sesudahnya atau setelah kedua suami istri bercampur, masalah ini terserah menurut adat istiadat setempat.

Adapun hikmah adanya pesta pernikahan ini ialah untuk memberitahukan adanya perkawinan kepada orang banyak, untuk menampakkan kegembiraan dan untuk menyambut kedua mempelai, didalam pesta memiliki banyak tradisi dan adat yang dilakukan dalam pesta pernikahan tersebut seperti meminang, berinai, berarak, dan lain sebagainya.

Akan tetapi sebelum melakukan pesta pernikahan di Desa Talokwohmojo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora ini mayoritasnya, masyarakat yang ingin melaksanakan pesta pernikahan harus melakukan pencukuran alis dan berhias bagi calon pengantin perempuan sebelum resepsi pernikahan, karena ini merupakan hukum adat ataupun kebiasaan mereka dari masyarakat terdahulu. Menurut mereka ini adalah tanda bagi perempuan yang sudah menikah.[6]

[5] Imam abi abdillah, *shahih bukhari* (beirut : Dar Al-fikr, 1994), 154.

[6] Naila, anggota masyarakat, wawancara, Desa Talokmojo Ngawen Blora 1 Desember 2019.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Mata merupakan salah satu bagian penting dari wajah yang merepresentasikan kepribadian seseorang.[7] Selain itu alis mata juga bisa menunjukkan karakter dan pola pikir yang dimiliki oleh seseorang. Dalam khazanah Jawa dikenal bentuk alis seperti bulan sabit, merupakan bentuk alis yang dianggap paling bagus dimiliki oleh wanita.[8]Setiap bentuk alis memiliki arti tersendiri yang melambangkan tentang karakter dan kepribadian seseorang.

Memiliki alis indah dan menarik pada umumnya menjadi dambaan setiap orang. Namun, pada kenyataannya tidak setiap orang memiliki alis sesuai dengan yang diharapkannya, sehingga tidak jarang ada sebagian orang yang berusaha untuk merubah bentuk alis sesuai dengan yang diinginkannya. Cara yang paling lazim dilakukan adalah membentuk alis dengan menggunakan pensil alis dan merapihkannya dengan menggunakan alat cukur jika ada bulu-bulu alis yang tidak sesuai dengan keinginannya. Untuk selalu mendapatkan alis yang indah dan menarik, maka harus meluangkan waktu setiapa harinya untuk membuat alis dengan menggunakan pensil alis.

Cukur alis merupakan proses aplikasi tinta yang berfungsi untuk mengisi bagian-bagian alis yang kosong, menyisipkannya diantara rambut alis dan membuatnya terlihat lebih tebal sekaligus alami.[9] Teknikcukur alis menggunakan alat khusus (*embriodery pen)* yang menghasilkan garis salur- salur di bagian kulit luar (*epidermis*). Alat tersebut berupa pena unik dilengkapi motor penggerak didalamnya dengan kecepatan tinggi untuk menggambar alis sesuai dengan yang diinginkan.

Ada beberapa macam sulam alis yang biasa dilakukan saat ini, dari mulai sekedar menebalkan di bagian alis yang bulu-bulunya tipis dan ada pula yang merubah total bentuk alisnya sesuai dengan yang diinginkan, yaitu dengan cara mencukur habis alis yang ada diganti dengan sulam alis (alis buatan) sendiri. Dalam rangkaian perbuatan tersebut didalamnya

[7] Sukmo Pinuji, *Dari Alam Untuk Kecantikan Sempurna* (Yogyakarta: Tugu publisher,2012), 93

[8] Larasati*, Woman's Sex Appeal: Rahasia di Balik Tubuh Wanita*, (Yogyakarta: Oryza, 2010), 91.

[9] Larasati*, Woman's Sex Appeal: Rahasia di Balik Tubuh Wanita*, 92.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

terdapat unsur dalam (mencukur atau mencabut bulu alis) yang diterangkan dalam hadis Nabi SAW.

Dalam beberapa kitab hadis, khususnya kitab hadis yang terangkum dalam *kutub al-sittah*, terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang hal itu. Diantaranya adalah hadis yang menjelaskan tentang adanya laknat yang diberikan oleh Allah SWT kepada pelaku cukur alis. Kalau dilihat secara sekilas memang dapat dipahami bahwa orang yang mencabut alis dan yang meminta dicabut alis matanya keduanya dilaknat oleh Allah SWT. Hadist tersebut adalah :

حدثنا ابن السرح,ثناابن وهب,عن اسمة,عن ابان صالح,عن مجاهدبن جبر,عن ابن عباس قال : (لعينن الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والمستومصة من غيرداء).(رواه ابوداود)

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ibnu As Sarh, telah menceritakan kepada kami Ibnu Wahb dari Usamah dari Aban bin Shalih dari Mujahid bin Jabr dari Ibnu Abbas, dia berkata: Telah dilaknat (Allah dan Rasul-Nya) orang-orang yang menyambung rambut dan orang yang minta disambungkan rambut, orang yang mencabut alis mata (hingga tipis) dan orang yang minta dicabut alis matanya, serta orang yang membuat tato dan orang yang minta dibuatkan tato (tanpa ada penyakit). (HR. Abi Daud).[15]

Dari hadis diatas secara tekstual dapat dipahami bahwa mencabut bulu di wajah (alis) dilarang. Namun, yang terpenting adalah apa sebenarnya yang melatarbelakangi teks hadis tersebut muncul, sehingga Allah SWT melarang atau melaknat perempuan-perempuan yang mencabut alis dan yang meminta untuk dicabut alisnya.

Padahal, pada saat ini mencabut alis yang dilakukan dalam praktek cukur alis sedang digemari oleh perempuan-perempuan untuk memperindah penampilannya dalam acara pernikahan. Hal ini menarik untuk dikaji, karena alis merupakan bagian yang penting dalam wajah dan penampilan, juga memberikan keindahan tersendiri bagi pemiliknya.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Adapun juru rias yang telah melakukan pencukuran alis pada pesta pernikahan di Desa Talokwohmojo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora diantaranya adalah : (1) Widiarti, bertempat tinggal di Desa Talokwohmojo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora menjadi juru rias diberbagai desa di Kecamatan Ngawen yang melakukan adat mencukur alis terhadap perempuan yang akan melaksanakan resepsi pernikahan menurutnya dengan menipiskan alis maka akan terlihat berbeda,serta terlihat lebih cantik.[10] (2) Selly, bertempat tinggal di Desa Talokwohmojo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora menjadi juru rias diberbagai desa kecamatan Ngawen yang juga melakukan adat mencukur alis terhadap perempuan yang akan melaksanakan resepsi pernikahan menurutnya agar ketika resepsi wajahnya berubah para tamu tidak bosan melihatnya dan itu sebagai pembeda setelah dia menikah.[11]

Dari penjelasan di atas terdapat ketidak seragaman antara adat dan Aqidah Islam, oleh karna itu penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut yang akan penulis tuangkan dalam karya ilmih yang berjudu "**Tradisi Cukur Alis di Acara Pernikahan dalam Perspektif Aqidah Islam (Studi Kasus di Desa Talokwohmojo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora)**".

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk meminimalisir terjadinya kesalahpahaman dalam pembahasan masalah penelitian dan untuk memfokuskan kajian pembahasan sebelum dilakukan analisis lebih lanjut, maka fokus penelitian ini adalah tentang keunikan tradisi cukur alis di acara pernikahan yang dilaksanakan oleh masyarakat di Desa Talokwohmojo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora, bagaimana pandangan Aqidah Islam dalam menyikapi tradisi cukur alis di acara pernikahan, dan dampak yang terjadi pada masyarakat yang melakuakan tradisi cukur alis di Desa Talokwohmojo di acara pernikahan dalam kehidupan kedepannya. Adapun yang

[10] Widiarti, Juru Rias, wawancara, Desa Talokmojo Ngawen Blora 12 Desember 2019.

[11] Selly, anggota masyarakat, wawancara, Desa Talokmojo Ngawen Blora 16 Desember 2019.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dimaksud dari masyarakat ini adalah warga desa yang melaksanakan tradisi cukur alis di acara pernikahan.

C. Rumusan Masalah

Untuk mempermudah pembahasan dalam penulisan skripsi ini maka perlu dibatasi lingkup permasalahan dengan batasan tempat, penulis mencoba memfokuskan Desa Talokwohmojo sebagai tempat dalam pelaksanaan penelitian, karena desa tolokwohmojo sampai sekarang masih menggunakan dan melaksanakan cukur alis di acara pernikahan sampai saat ini. Berkaitan dengan pokok pembahasan ini, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses tradisi mencukur alis ketika pesta pernikahan di Desa Talokwohmojo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora?
2. Bagaimana pandangan aqidah Islam dalam menyikapi tradisi cukur alis di acara pernikahan di Desa Talokwohmojo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses tradisi mencukur alis ketika pesta pernikahan di Desa Talokwohmojo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora.
2. Untuk mengetahui pandangan aqidah Islam dalam menyikapi tradisi cukur alis di acara pernikahan di Desa Talokwohmojo Kecamatan Ngawen Kabupaten Blora.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain:

1. Memperkaya khazanah Sosiologi Agama yang berkaitan dengan tradisi cukur alis di acara pernikahan yang dilaksanakan di Desa Talokwohmojo.
2. Secara Akademis, untuk menambah hasil penelitian sosial yang berhubungan dengan tradisi cukur alis di acara pernikahan.
3. Penelitian ini juga dapat jadikan acuan bagi agar menjadi bahan perbandingan aqidah filsafat Islam khususnya dalam bidang kajian tradisi keislaman dan budaya lokal,

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

khushusnya pada tradisi cukur alis di acara pernikahan dengan adat-adat Jawa.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini disusun menurut kerangka sistematis yang terdiri dari 3 bagian yaitu: bagian depan, bagian isi dan bagian pelengkap, sebagai berikut:

Bagian depan memuat halaman Judul, halaman nota dinas, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, halaman kata pengantar, abtraksi dan daftar isi.

BAB **Pertama** peneliti akan mengurai latar belakang masalah mengapa tema skripsi ini diangkat, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB **Kedua** membahas tentang gambaran umum masyarakat desa Talokwohmojo khususnya masyarakat yang terlibat langsung dalam prosesi tradisi cukur alis dalam acara kemanten, serta bagian Geografis meliputi: Sejarah, letak dan aksesibilitas wilayah, mata pencaharian, latar belakang pendidikan, latar belakang agama, keadaan sosial budaya dan gambaran masyarakat bertradisi, masyarakat sekitar tempat prosesi tradisi cukur alis dalam kemanten, tokoh agama, tokoh masyarakat.

BAB **Ketiga** menjelaskan tentang bagaimana Pandangan aqidah Islam dalam menyikapi Tradisi cukur alis dalam acara kemanten. Dalam bab ini diharapkan peneliti dapat menjawab dan memberikan hasil tentang penilitian mengenai Tradisi cukur alis dalam acara kemanten.

Bab **Keempat** menjelaskan bagaimana pengaruh dari tradisi cukur alis dalam acara kemanten pada kehidupan masyarakat kedepannya. Dalam bab ini penulis diharapkan dapat menjawab dan memberikan hasil tentang penelitian mengenai kajian yang di bahas dengan mengunakan metode yang sudah di pelajari.

Bab **Kelima** berisi penutup yang berisi kesimpulan, seluruh pokok-pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi dan saran-saran yang berkaitan dengan masalah

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

yang dibahas serta rekomendasi. Dalam kesimpulan diharap peneliti mampu untuk menjelaskan garis besar yang dikaji dalam penelitianya. Berisi hasil dari bab yang dianalisa.

REPOSITORI IAIN KUDUS